

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
- Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dilingkungan pemerintah kabupaten bandung barat.
- Dasar Hukum : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU. No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, PP No. 72 Tahun 2005, Perda No. 3 Tahun 2008, Perda No. 7 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa, jenis penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
- **CATATAN :**
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 November 2009 dan di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 9 November 2009. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2009.